



PUTUSAN

Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : I Komang Putrayana Alias Koming
2. Tempat lahir : Karangasem
3. Umur/Tanggal lahir : 53/17 April 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem , Provinsi Bali
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : I Wayan Pica Yasa
2. Tempat lahir : Karangasem
3. Umur/Tanggal lahir : 44/24 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Pengalon, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) dan Tahanan Rumah masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021, dalam Tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021, dalam Tahanan Rumah ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021, dalam Tahanan Rumah ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021, dalam Tahanan Rumah ;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021, dalam Tahanan Rumah ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 KUHP ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menghukum terdakwa I : I KOMANG PUTRAYANA Alias KOMING dan terdakwa II : I WAYAN PICA YASA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama masa tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Menyatakan mereka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 KUHP ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menghukum terdakwa I : I KOMANG PUTRAYANA Alias KOMING dan terdakwa II : I WAYAN PICA YASA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama masa tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima PuluhRibu Rupiah) dengan rincian ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

2. 1 (satu) Lembar kertas daftar antrean Jasa angkutan Bina Sejahtera.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman , dan merasa bersalah serta menyesali atas perbuatannya yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Komang Putra Yana alias Pak Koming bersama-sama dengan terdakwa II. I Wayan Pica Yasa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 05.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021, bertempat di areal Pelabuhan Padang Bai, Kecamatan Manggis , Kabupaten Karangasem (ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan") sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadilinya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,** yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh Petugas Unit II Sie Intel Air Kepolisian Perairan dan udara Polda Bali bahwa di di depan pintu keluar masuk pelabuhan Padang Bai, Desa Padang bai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem , Provinsi Bali sering terjadi pungutan liar yang di lakukan oleh seseorang terhadap para sopir angkutan penumpang dari Lombok menuju Ke pelabuhan Benoa Denpasar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap masing-masing sopir angkutan penumpang dari Lombok menuju ke Pelabuhan Benoa Denpasar, berdasarkan informasi tersebut maka petugas kepolisian perairan dan Udara Polda Bali melakukan penyelidikan di sekitar pelabuhan Padang Bai, Kabupaten Karangasem dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas petugas kepolisian Perairan Dan Udara Polda Bali melihat terdakwa I I Komang Putra Yasa alias Pak Koming dan terdakwa II. I Wayan Pica Yasa mendekati 3(tiga) buah mobil travel yang mengangkut penumpang dari pelabuhan Lembar Lombok sampai di Pelabuhan Padang Bai, Kabupaten Karangasem dengan tujuan Pelabuhan benoa Denpasar, adapun 3(tiga) mobil travel pengangkut penumpang tersebut masing-masing berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova No.Pol. DR 1602 BZ dengan sopir Zulhajjen, 1(satu) unit mobil Isuzu Elf No.Pol. DR 7786 AB dengan sopir Hermanto dan 1(satu) unit mobil merk Isuzu Elf No.Pol DR dengan sopir Hendra Saputra Bin Harun lalu terdakwa I I Komang Putra Yana alias Pak Koming langsung menuju arah depan dari masing-masing mobil tersebut dan meminta uang kepada saksi Zulhajjen, Hermanto dan Hendra Saputra Bin Harun masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I I Komang Putra Yana Alias Pak Koming memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. I Wayan Pica Yasa dari kesepakatan bahwa terdakwa II . I Wayan Pica Yasa akan menerima sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) , melihat hal tersebut maka petugas kepolisian perairan dan udara Polda Bali segera mengamankan terdakwa I I Komang Putra Yana alias Pak Koming dan terdakwa II. I Wayan Pica Yasa dan di temukan pada terdakwa I I Komang Putra Yana alias pak Koming uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 6(enam) lembar sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada terdakwa II I Wayan Pica Yasa ditemukan uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 1(satu)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan satu lembar uang pecahan lima puluh ribu sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah di tanyakan kepemilikan atas uang tersebut terdakwa I I Komang Putra Yana alias Pak Koming dan terdakwa II I Wayan Pica Yasa mengakui memperoleh uang tersebut dari para sopir angkutan penumpang dari pelabuhan Lembar Lombok menuju ke Pelabuhan Benoa dengan cara meminta uang kepada masing-masing sopir angkutan yaitu saksi Zuhajjen, hermanto dan Hendra Saputra Bin Harun sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila tidak diberikan uang sejumlah tersebut maka para penumpang dari masing-masing mobil travel akan dipaksa untuk turun di pelabuhan Padang Bai atau masing-masing dari mobil pengangkut penumpang akan di rusak, ban mobil di kempeskan dan melakukan ancaman kekerasan terhadap sopir, karena merasa keselamatan diri pribadi dari masing-masing sopir dan para penumpang mobil travel terancam maka sopir dari masing-masing mobil travel tersebut merasa terpaksa memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para terdakwa ;

- Bahwa terdakwa I I Komang Putra Yana Alias Pak Koming dan terdakwa II I Wayan Pica Yasa telah melakukan perbuatan meminta uang dengan ancaman kekerasan kepada para sopir angkutan penumpang dari pelabuhan Lembar Lombok menuju pelabuhan Benoa Denpasar melalui Pelabuhan Padang Bai sejak tahun 2016 sampai para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Perairan dan udara Polda Bali dan uang dari hasil pemerasan tersebut para terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa .

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I I Komang Putra Yana alias Pak Koming dan terdakwa II I Wayan Pica Yasa mengakibatkan kerugian secara materiil kepada saksi Zuhajjen, Hermanto dan saksi Hendra Saputra Bin Harun masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I I Komang Putra Yana Alias Pak Koming dan Terdakwa II I Wayan Pica Yasa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps



1. **Saksi I KETUT PRABAWA.SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021,pukul 05.00 wita di areal Pelabuhan Padang Bai, Kec. Manggis , Kab. Karangasem, Prov. Bali yang dilakukan oleh terdakwa I KOMANG PUTRA YANA als PAK KOMING dan I WAYAN PICA YASA adalah meminta uang kepada para sopir travel;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan dengan saksi A. A. BGS BERGAWA dan I NYOMAN LOKA HARI PRABAWA mengamankan terdakwa I KOMANG PUTRA YANA als PAK KOMING dan I WAYAN PICA YASA pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021, pukul 05.00 wita di Areal Pelabuhan padang bai, kec. Manggis , Kab. Karangasem. Prov. Bali, karena telah melakukan pungutan terhadap para sopir yang mengangkut penumpang dari lombok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti diamankan dari terdakwa I KOMANG PUTRA YANA als PAK KOMING uang sebesar Rp.600.000 dan satu lembar kertas daftar antrean Koperasi jasa angkutan bina sejahtera dan dari terdakwa I WAYAN PICA YASA uang sebesar Rp. 150.000,- selanjutnya dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Bali ;
- Bahwa berawal dari informasi yang di peroleh Unit II Sie Intel Air, bahwa di Pelabuhan Padang Bai tepatnya di depan pintu keluar masuk Pelabuhan Padang Bai, sering adanya pungutan liar yang di lakukan oleh oknum sopir travel gelap setempat kepada sopir mobil yang mengangkut penumpang dari Lombok Timur menuju Pelabuhan Benoa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi A. A. BGS BERGAWA.** dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021,pukul 05.00 wita di areal Pelabuhan Padang Bai, Kec. Manggis , Kab. Karangasem, Prov. Bali yang dilakukan oleh terdakwa I KOMANG PUTRA YANA als PAK KOMING dan I WAYAN PICA YASA adalah meminta uang kepada para sopir travel;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan dengan saksi I KETUT PRABAWA.SH. dan I NYOMAN LOKA HARI PRABAWA mengamankan terdakwa I KOMANG PUTRA YANA als PAK KOMING dan I WAYAN PICA YASA pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021, pukul 05.00 wita di Areal Pelabuhan padang bai, kec. Manggis , Kab. Karangasem. Prov. Bali, karena telah melakukan pungutan terhadap para sopir yang mengangkut

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps



penumpang dari lombok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa barang bukti diamankan dari terdakwa I KOMANG PUTRA YANA als PAK KOMING uang sebesar Rp.600.000 dan satu lembar kertas daftar antrean Koperasi jasa angkutan bina sejahtera dan dari terdakwa I WAYAN PICA YASA uang sebesar Rp. 150.000,- selanjutnya dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Bali ;

- Bahwa berawal dari informasi yang di peroleh Unit II Sie Intel Air, bahwa di Pelabuhan Padang Bai tepatnya di depan pintu keluar masuk Pelabuhan Padang Bai, sering adanya pungutan liar yang di lakukan oleh oknum sopir travel gelap setempat kepada sopir mobil yang mengangkut penumpang dari Lombok Timur menuju Pelabuhan Benoa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I NYOMAN LOKA HARI PRABAWA, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021,pukul 05.00 wita di areal Pelabuhan Padang Bai, Kec. Manggis , Kab. Karangasem, Prov. Bali yang dilakukan oleh terdakwa I KOMANG PUTRA YANA als PAK KOMING dan I WAYAN PICA YASA adalah meminta uang kepada para sopir travel;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan dengan saksi A. A. BGS BERGAWA dan I KETUT PRABAWA.SH mengamankan terdakwa I KOMANG PUTRA YANA als PAK KOMING dan I WAYAN PICA YASA pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021, pukul 05.00 wita di Areal Pelabuhan padang bai, kec. Manggis , Kab. Karangasem. Prov. Bali, karena telah melakukan pungutan terhadap para sopir yang mengangkut penumpang dari lombok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa barang bukti diamankan dari terdakwa I KOMANG PUTRA YANA als PAK KOMING uang sebesar Rp.600.000 dan satu lembar kertas daftar antrean Koperasi jasa angkutan bina sejahtera dan dari terdakwa I WAYAN PICA YASA uang sebesar Rp. 150.000,- selanjutnya dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Bali ;

- Bahwa berawal dari informasi yang di peroleh Unit II Sie Intel Air, bahwa di Pelabuhan Padang Bai tepatnya di depan pintu keluar masuk Pelabuhan Padang Bai, sering adanya pungutan liar yang di lakukan oleh oknum sopir travel gelap setempat kepada sopir mobil yang mengangkut penumpang dari Lombok Timur menuju Pelabuhan Benoa;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ZULHAJJAEN, tidak bisa hadir dipersidangan sehingga keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di bacakan di depan sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkara pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 05.00 Wita di depan Bank BRI Pelabuhan Padang Bai, Desa Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali ;
- Bahwa benar saksi tahu nama yang melakukan pemerasan di pelabuhan Padang bai, yang menjadi sasaran pemerasan adalah saksi sendiri dan rekan-rekan saksi yakni HERMANTO dan HENDRA SAPUTRA selaku sopir travel yang mengangkut penumpang dari Pelabuhan Kayangan Lombok Timur menuju Pelabuhan Benoa, pelaku yang melakukan pemerasan terhadap saksi dan rekan-rekan tidak melihat dengan jelas karena jarak kami berjauhan kurang lebih 30 meter dan waktunya masih pagi cuaca remang-remang, hal serupa tidak dilakukan oleh para terdakwa bukan hanya hari ini saja melainkan dilakukan sudah sejak lama yaitu mulai saya mengangkut penumpang dari tahun 2019 ;
- Bahwa para terdakwa yang ada di Pelabuhan Padang Bai menunggu di depan kantor Bank BRI diluar Pelabuhan Padang Bai, begitu melihat mobil yang mengangkut penumpang keluar dari Pelabuhan Padang Bai langsung di stop dan sopirnya diminta menyerahkan uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per- kendaraan dan kalau tidak mau membayar, penumpangnya diturunkan di tempatnya, dan kalau kami bisa lolos dari pencegahan, kami dikejar sampai dapat dihentikan dan harus membayar sesuai yang ditentukan dan kalau tidak bisa kejar, baliknya ditunggu dan harus bayar, Saat pelaku melakukan penghentian terhadap kendaraan, pelaku meminta uang dengan nada kamu harus membayar dengan pas dua ratus limas puluh ribu dengan sikap yang berbeda-beda tapi cukup menakutkan kalau terjadi apa-apa terhadap penumpang di mobil sendiri.
- Bahwa benar Saat diberhentikan dan dimintai uang oleh pelaku pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 05.00 Wita di Luar pelabuhan Padang Bai tepatnya di depan kantor Bank BRI saksi mengendarai mobil Kijang Inova warna silver Nomor Polisi DR 1602 BZ mengangkut 10 (sepuluh) orang penumpang dari Pelabuhan Kayangan Lombok Timur menuju Pelabuhan Benoa Bali dengan ongkos angkut sistim carter

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps



sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasil hasil carter tersebut mendapat keuntungan Rp .500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi pengeluaran, sehingga sangat keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melakukan pungutan sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada karena mengambil biaya untuk jatah makan ;

- Bahwa benar Saat para terdakwa melakukan pungutan terhadap saksi, pelaku tidak ada menjelaskan peruntukan uang, Uang yang diminta oleh pelaku adalah milik saksi sendiri dan tidak pernah ikhlas memberikan uang tersebut karena merasa dirugikan, Saat Polisi melakukan pengaman terhadap pelaku rekan-rekan atas nama HERMANTO dan HENDRA SAPUTRA, saksi sudah lewat dan tidak melihat langsung, Setelah menyerahkan uang kepada pelaku atas permintaannya dengan cara memaksa, langsung jalan dan berselang beberapa detik dikejar oleh Polisi dan diperintahkan putar balik untuk konfirmasi apakah benar orang tersebut yang telah melakukan pungutan dan jawab Ya, selanjutnya dipersilahkan untuk jalan dan setelah di Pelabuhan benoa diminta untuk datang ke kantor Ditpolairud Polda bali di Benoa, Pelaku tidak ada memberikan bukti pembayaran berupa apapun ;

- Bahwa dengan adanya penangkapan atau pengamanan oleh petugas kepolisian saksi merasa sangat senang karena bisa aman dalam melakukan aktifitas pengangkutan penumpang. Dengan adanya kegiatan tersebut yang dilakukan oleh oknum, yang diuntungkan sudah jelas oknum yang melakukan pungutan tersebut dan yang dirugikan adalah saksi dan para sopir yang berasal dari Lombok yang telah dipungut banyaran tidak resmi / pungli ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi HERMANTO, tidak bisa hadir dipersidangan sehingga keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di bacakan di depan sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkara pemerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 05.00 Wita di depan Bank BRI Pelabuhan Padang Bai, Desa Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali ;
- Bahwa benar saksi bekerja menjadi sopir angkutan umum dengan menggunakan mobil minibus (elp) dengan pemilik kendaraan atas Nama PAK SAR, system kerja yaitu menunggu carteran ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa benar saksi berangkat dari labuhan Lombok pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 20.00 wita, mengangkut penumpang sebanyak 19 (Sembilan belas) orang menggunakan kendaraan mobil mini bus (elep) warna Hijau dengan nopol DR 7786 AB, tiba di Pelabuhan Padang Bai Karangasem Bali pada Hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 05.00 wita, sesampainya di Pelabuhan Padang Bai dari petugas Pelabuhan tidak ada mengenakan biaya apapun namun saksi sering dimintai uang mengatasnamakan Koperasi dan kalau tidak diberikan penumpang akan di turunkan
- Bahwa benar orang yang meminta uang saat kejadian yaitu terdakwa I KOMANG PUTRAYANA dan terdakwa I WAYAN PICA, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 05.00 wita di Pelabuhan padang Bai, Bahwa alasan terdakwa I KOMANG PUTRAYANA memintai uang kepada saksi yaitu untuk koperasi dan kalau tidak diberikan akan menurunkan penumpang, yang menentukan jumlah uang yang harus adalah terdakwa I KOMANG PUTRAYANA meminta uang dengan cara menyetop mobil dari arah depan kemudian mendekati dan meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 250. 000,- (du ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi merasa keberatan namun kalau tidak memberikan takut penumpang di turunkan. Bahwa yang dimintai uang oleh terdakwa I KOMANG PUTRAYANA yaitu, ZULHAJJAEN dan HENDRA SAPUTRA) dan saksi sendiri.
- Bahwa benar yang mendapat keuntungan yaitu terdakwa I KOMANG PUTRAYANA dan yang di rugikan adalah saksi sendiri karena uang sebesar Rp. 250.00 adalah bagian dari keuntungan yang saksi dapat saat mengantar penumpang dari Pelabuhan Kayangan ke Pelabuhan Benoa Denpasar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi HENDRA SAPUTRA BIN HARUN, tidak bisa hadir dipersidangan sehingga keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di bacakan di depan sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemerasan dan ancaman yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 05.00wita, di pelabuhan Padang Bai Karang Asem, Kec. Manggis, Kab. Karang Asem, Prov Bali, yang di lakukan oleh terdakwa I KOMANG PUTRAYANA, bersama-sama dengan terdakwa I WAYAN PICA YASA

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir mobil Travel di Labuhan Lombok Kayangan, Nusa Tenggara barat, Mobil yang digunakan adalah mobil jenis ISUZU, jenis Mikrobus, Warna Silver, Nomor Polisi DK 7033 AH, pemilik Mobil adalah IKIN, Bahwa sistem kerja yaitu menjadi sopir apabila ada carteran muatan penumpang dari Lombok menuju pelabuhan Benoa, untuk pengangkut penumpang sebagai ABK Kapal, ongkos sebesar Rp. 700 000,- (tuju ratus ribu rupiah), Jumlah kapasitas penumpang sebanyak 18 (delapan belas) orang, Jumlah sopir yang mengantar penumpang dari Lombok menuju pelabuhan Benoa banyak, tetapi saksi sering berangkat bersama ZULHAJAEEN dan HERMANTO.
- Bahwa sebelum keluar dari pelabuhan padang bai atau tepatnya di depan ATM BRI pelabuhan Padang Bai di lakukan pencegahan oleh sekelompok orang, Tiba tiba orang tersebut langsung menghentikan mobil, dan meminta uang sebesar Rp. 250 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa ada memberikan alasan yang jelas, dan memberikan ancaman apabila tidak memberikan uang tersebut, maka seluruh penumpang di paksa turun, Karena keadaan terpaksa akhirnya memberikan uang tersebut sesuai permintaan, dan saksi juga khawatir terhadap keselamatan dan penumpang apabila tidak membayar, dan setelah memberikan uang permintaan tersebut mobil langsung di ijinan untuk melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Benoa,
- Bahwa dalam keadaan terpaksa saksi memberikan uang atas permintaan terdakwa I KOMANG PUTRA YANA sebesar Rp. 250 000,- karena saksi merasa takut dan khawatir terhadap keselamatan dan penumpang, uang yang serahkan adalah uang saksi sendiri, yang menentukan permintaan uang sebesar Rp. 250 000,- adalah terdakwa I KOMANG PUTRA YANA ;
- Bahwa benar terdawal KOMANG PUTRA YASA melakukan permintaan uang kepada para sopir sudah rutin dilakukan, sehingga saksi selaku sopir merasa keberatan dan di rugikan atas perbuatan tersebut ;
- Bahwa benar yang terakhir kali mengangkut penumpang dari lombok menuju pelabuhan Benoa yaitu Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wita, berangkat dari Lombok, tiba di pelabuhan padang Bai karang asem pada Hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 04.35 wita, lalu kendaraan turun dari kapal, kemudian di lakukan pemeriksaan oleh petugas pelabuhan selesai itu mobil melanjutkan perjalanan. Yang pertama kali adalah saudara HERMANTO, di susul kemudian saksi di belakangnya saudara ZULHAJJAEN, dengan jarak agak jauh

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali di cegat adalah saudara HERMANTO, kemudian saksi ;
- Bahwa benar yang melihat saksi memberikan uang sebesar Rp. 250 000,- adalah IRWANDI saat itu duduk di depan, selesai menyerahkan uang tersebut langsung melanjutkan perjalanan, sedangkan uang Rp. 250 000 dalam bentuk pecahan, Rp 100 000 sebanyak 2 lembar. Rp 50 000 sebanyak 1 lembar ;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I KOMANG PUTRA YANA bersama Terdakwa I WAYAN PICA YASA saksi merasa sangat di rugikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I KOMAG PUTRA YANA Alias KOMING di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II ditangkap oleh petugas Ditpolairud Polda Bali Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 05.00 wita di Areal Pelabuhan padang bai, depan bak BRI Padang Bai, Jalan Raya Pelabuhan Padang Bai setelah meminta uang pungutan dari 3 (tiga) orang Sopir mobil travel lombok yang lewat padang bai sebesar masing – masing @ Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pungutan uang yang terdakwa lakukan kepada sopir travel dari lombok di Padang Bai. uang yang dipungut dari ketiga sopir dari lombok sebanyak Rp. 750.000,-;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan pungutan yaitu karena sopir travel Lombok tersebut membawa penumpang langsung dari Lombok tujuan ke Pelabuhan Benoa Denpasar, sedangkan seharusnya sopir dari Lombok menurunkan penumpang tersebut di Pelabuhan Padangbai.
- Bahwa awalnya yaitu pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 05.00 wita tiga sopir mobil travel dengan mengangkut muatan, kemudian keluar dari pelabuhan Padangbai dan tepat di areal pelabuhan (depan kantor BRI) ketiga sopir tersebut berhenti dan memberikan uang masing masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan kepada terdakwa I WAYAN PICA YASA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang diterima saat itu terdakwa dan saudara I WAYAN PICA YASA langsung diamankan oleh petugas Ditpolairud Polda Bali.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I WAYAN PICA YASA adalah anggota

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps



koperasi Jasa Angkutan Bina Sejahtera di Padang Bai, peran selain sebagai sopir juga sebagai pengurus lapangan dan terdakwa I WAYAN PICA YASA yaitu sebagai sopir, Koperasi bergerak di bidang jasa angkutan Bina Sejahtera, yang bertugas melakukan pungutan uang kepada sopir anggota sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disetorkan sekretaris I KETUT TINGGEN, untuk sopir travel yang berasal dari Lombok dengan tujuan pelabuhan oleh terdakwa dipungut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pungutan yang dilakukan kepada sopir Lombok tidak rutin, hanya bila ada sopir yang lewat, keuntungan yang diperoleh selama ini dari tahun 2016 sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan kepada ketua koperasi jasa angkutan Bina Sejahtera atas nama I PUTU WIRANA setiap melakukan pungutan kepada sopir Lombok dan ketua koperasi tidak pernah mengetahui hal yang dilakukannya, Terdakwa melakukan pungutan terhadap sopir Lombok mendapatkan keuntungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap sopir.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. I WAYAN PICA YASA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I : I KOMANG PUTRAYANA diamankan oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali lokasi di sekitar kantor BANK BRI Padangbai. setelah menerima uang hasil pungutan dari sopir travel asal Lombok yang lewat di pelabuhan Padangbai, yang menyaksikan ketika diamankan oleh petugas polisi adalah saudara I KETUT SUANBARA PUTRA als PAK MANGKU ;

- Bahwa ketika diamankan petugas polisi, terdakwa baru saja menerima uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMING. yang didapat dari pungutan terhadap sopir travel asal Lombok yang mengangkut penumpang dari Lombok menuju ke pelabuhan Benoa Denpasar di Pelabuhan Padangbai ;

- Bahwa terdakwa I. I KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMING memperoleh uang dari sopir-sopir travel asal Lombok pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WITA di Jalan Raya Pelabuhan Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali ;

- Bahwa terdakwa I. I KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMING

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps



mendapatkan uang tersebut dengan cara meminta uang kepada sopir travel asal Lombok ;

- Bahwa cara terdakwa I. I KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMING meminta uang kepada Sopir-sopir tersebut dengan maju mendekati posisi mobil travel yang sedang berhenti di sekitar Pelabuhan Padang Bai, sedangkan terdakwa menunggu di depan mobil miliknya dan menyaksikan dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter.

- Bahwa terdakwa I. I KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMING meminta uang kepada Sopir sebanyak 3 (tiga) mobil dengan masing masing @Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah pungutan uang tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa I. I KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMING melakukan pungutan uang kepada sopir travel asal Lombok di Pelabuhan Padang Bai sebagai uang kompensasi untuk sopir yang ada di Padang Bai agar bisa melewati Pelabuhan Padang Bai dan mengangkut penumpang langsung ke Pelabuhan Benoa Denpasar, yang mendapatkan keuntungan dari uang pungutan dari 3 (tiga) mobil travel Lombok sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu terdakwa I. I KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMING dan terdakwa sendiri.

- Bahwa petugas yang berwenang di Pelabuhan Padang Bai tidak mengetahui adanya pungutan uang kepada sopir travel asal Lombok yang lewat di Pelabuhan Padang Bai dan kegiatan pungutan uang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di pinggir jalan di luar Pelabuhan Padang Bai ;

- Bahwa cara terdakwa I. I KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMING meminta uang pungutan kepada sopir travel Lombok di Pelabuhan Padang Bai yaitu saat terdakwa I. KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMING berjaga sebagai pengurus lapangan, menunggu berdiri di pinggir jalan di luar Pelabuhan Padang Bai, ketika ada mobil travel asal Lombok yang lewat pelan pelan kemudian mobil travel berhenti lalu di dekati dan selanjutnya terdakwa I. I KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMING bicara kepada sopir travel untuk meminta uang. Lalu memberikan uang kepada I KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMING sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WITA terdakwa tidak ikut memungut / meminta secara langsung, hanya menerima uang hasil pungutan dari terdakwa I. I KOMANG PUTRAYANA

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps



alias PAK KOMING sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah). Sedangkan sebelumnya sudah pernah menerima hasil pungutan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama diberi RP. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang kedua diberi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang terakhir Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan kira kira sekira Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu) rupiah . dari hasil tersebut Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah habis untuk beli beras sedangkan RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah disita oleh polisi,

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian ;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Lembar kertas daftar antrean Jasa Angkutan Bina Sejahtera.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I : I KOMANG PUTRAYANA Alias PAK KOMING bersama-sama dengan terdakwa II : I WAYAN PICA YASA diamankan oleh petugas Polair Polda Bali pada hari kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di sekitar Kantor BANK BRI Padang Bai di Jalan Raya Pelabuhan Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali karena meminta uang pungutan liar dari 3 (tiga) orang Sopir mobil travel lombok yang lewat padang bai masing-masing sebesar @ Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I I Komang Putra Yana alias Pak Koming dan Terdakwa II I Wayan Pica Yasa memperoleh uang tersebut dari para sopir angkutan penumpang dari pelabuhan Lembar Lombok menuju ke Pelabuhan Benoa dengan cara meminta uang kepada masing-masing sopir angkutan yaitu saksi Zuhajjen, hermanto dan Hendra Saputra Bin Harun sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tidak diberikan uang tersebut maka para penumpang dari masing-masing mobil travel akan dipaksa untuk turun di pelabuhan Padang Bai atau masing-masing dari mobil pengangkut penumpang akan di rusak, ban mobil di kempeskan dan melakukan ancaman kekerasan terhadap sopir.
- Bahwa karena merasa keselamatan diri pribadi dari masing-masing sopir dan para penumpang mobil travel terancam maka sopir dari masing-masing mobil travel tersebut merasa terpaksa memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa maksud para terdakwa melakukan pungutan yaitu karena sopir travel Lombok tersebut membawa penumpang langsung dari Lombok tujuan ke Pelabuhan Benoa Denpasar, sedangkan seharusnya sopir dari Lombok menurunkan penumpang tersebut di Pelabuhan Padang Bai.
- Bahwa benar barang bukti uang yang diamankan oleh petugas pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, pukul 05.00 wita dari terdakwa I : I KOMANG PUTRAYANA Alias KOMING berupa uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar daftar antrean Koperasi Jasa Angkutan Bina Sejahtera ;
- Bahwa ketika diamankan petugas polisi, terdakwa II. I WAYAN PICA YASA baru saja menerima uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I. I KOMANG PUTRAYANA alias KOMING. yang didapat dari pungutan terhadap sopir travel asal Lombok yang mengangkut penumpang dari Lombok menuju ke pelabuhan Benoa Denpasar ;
- Bahwa terdakwa I. I KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMING mendapatkan uang tersebut dengan cara meminta uang kepada sopir travel asal Lombok ;
- Bahwa cara terdakwa I. I KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMING meminta uang kepada Sopir-sopir tersebut dengan maju mendekati posisi mobil travel yang sedang berhenti di sekitar Pelabuhan Padang Bai, sedangkan terdakwa menunggu di depan mobil miliknya dan menyaksikan dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter dan pungutan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekirapukul 05.00 WITA di Jalan Raya Pelabuhan Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali ;
- Bahwa benar saksi ZULHAJJAENT, HERMANTO dan HENDRA SAPUTRA Bin HARUN sangat berkeberatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa karena sangat merugikan para saksi-saksi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps



dan para saksi-saksi juga merasa ketakutan dengan ancaman apabila tidak memberikan uang kepada Para Terdakwa maka para penumpang akan di turunkan dan tidak di ijinan untuk jalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Barang siapa**” dalam hal ini adalah menunjuk kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “**Barang siapa**” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian unsur tersebut akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengaku bernama persidangan I KOMANG PUTRAYANA Alias KOMING dan I WAYAN PICA YASA yang telah mengakui identitas selengkapny sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” di sini adalah Terdakwa I. I KOMANG PUTRAYANA Alias KOMING dan Terdakwa II. I WAYAN PICA YASA, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps



2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual, menggadaikan, atau menguasainya seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. I KOMANG PUTRAYANA Alias PAK KOMING bersama-sama dengan Terdakwa II. I WAYAN PICA YASA diamankan oleh petugas Polair Polda Bali pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di sekitar Kantor BANK BRI Padang Bai di Jalan Raya Pelabuhan Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali karena meminta uang pungutan liar dari 3 (tiga) orang Sopir mobil travel Lombok yang lewat Padang Bai masing-masing sebesar @ Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I I Komang Putra Yana alias Pak Koming dan Terdakwa II I Wayan Pica Yasa memperoleh uang tersebut dari para sopir angkutan penumpang dari pelabuhan Lembar Lombok menuju ke Pelabuhan Benoa dengan cara meminta uang kepada masing-masing sopir angkutan yaitu saksi Zulhajjen, Hermanto dan Hendra Saputra Bin Harun sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila tidak diberikan uang tersebut maka para penumpang dari masing-masing mobil travel akan dipaksa untuk turun di pelabuhan Padang Bai atau masing-masing dari mobil pengangkut penumpang akan di rusak, ban mobil di kempeskan dan melakukan ancaman kekerasan terhadap sopir. Bahwa karena merasa keselamatan diri pribadi dari masing-masing sopir dan para penumpang mobil travel terancam maka sopir dari masing-masing mobil travel tersebut merasa terpaksa memberikan uang



masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa maksud Para Terdakwa mengambil uang dari Saksi Zuhajjen, Saksi Hermanto dan Saksi Hendra Saputra Bin Harun masingmasing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki, dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik uang tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil dan membawa uang tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa tersebut mengambil uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Zuhajjen, Saksi Hermanto dan Saksi Hendra Saputra Bin Harun tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

3. Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Selanjutnya untuk mempermudah menguraikan unsur ini, maka Majelis Hakim akan menguraikan elemen unsur **kekerasan** atau **ancaman kekerasan** terlebih dahulu, dimana yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menggunakan tenaga badaniah yang tidak kecil, yang penggunaannya tidak sesuai dengan hukum/tanpa hak. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut bagi orang lain dengan menggunakan tenaga badaniah yang tidak kecil, yang penggunaannya tidak sesuai dengan hukum/tanpa hak, lebih lanjut elemen unsur ini mensyaratkan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah ditujukan kepada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. I KOMANG PUTRAYANA Alias PAK KOMING bersama-sama dengan Terdakwa II. I WAYAN PICA YASA diamankan oleh petugas Polair Polda Bali pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di sekitar Kantor BANK BRI Padang Bai di Jalan Raya Pelabuhan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali karena meminta uang pungutan liar dari 3 (tiga) orang Sopir mobil travel lombok yang lewat padang bai masing-masing sebesar @ Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I I Komang Putra Yana alias Pak Koming dan Terdakwa II I Wayan Pica Yasa memperoleh uang tersebut dari para sopir angkutan penumpang dari pelabuhan Lembar Lombok menuju ke Pelabuhan Bena dengan cara meminta uang kepada masing-masing sopir angkutan yaitu saksi Zulhajjen, Hermanto dan Hendra Saputra Bin Harun sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila tidak diberikan uang tersebut maka para penumpang dari masing-masing mobil travel akan dipaksa untuk turun di pelabuhan Padang Bai atau masing-masing dari mobil pengangkut penumpang akan di rusak, ban mobil di kempeskan dan melakukan ancaman kekerasan terhadap sopir. Bahwa karena merasa keselamatan diri pribadi dari masing-masing sopir dan para penumpang mobil travel terancam maka sopir dari masing-masing mobil travel tersebut merasa terpaksa memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud Para Terdakwa melakukan pungutan yaitu karena sopir travel Lombok tersebut membawa penumpang langsung dari Lombok tujuan ke Pelabuhan Bena Denpasar, sedangkan seharusnya sopir dari Lombok menurunkan penumpang tersebut di Pelabuhan Padang Bai. Bahwa cara Terdakwa I. I KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMING meminta uang kepada Sopir-sopir tersebut dengan maju mendekati posisi mobil travel yang sedang berhenti di sekitar Pelabuhan padang bai, sedangkan Terdakwa II. I WAYAN PICA YASA menunggu di depan mobil miliknya dan menyaksikan dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter dan pungutan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekirapukul 05.00 WITA di Jalan Raya Pelabuhan Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas dapatlah diketahui jika perbuatan Para Terdakwa mengancam dengan mengatakan apabila tidak diberikan uang maka para penumpang dari masing-masing mobil travel akan dipaksa untuk turun di pelabuhan Padang Bai atau masing-masing dari mobil pengangkut penumpang akan di rusak, ban mobil di kempeskan dan melakukan ancaman kekerasan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap sopir. Bahwa karena merasa keselamatan diri pribadi dari masing-masing sopir dan para penumpang mobil travel terancam maka sopir dari masing-masing mobil travel tersebut merasa terpaksa memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tergolong dalam pengertian menggunakan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan elemen unsur Memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam ilmu hukum pidana Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah **penyertaan**, Pasal tersebut menentukan bahwa “dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana.”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP dalam praktek peradilan sering kali diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara “**bersama-sama**”, sehingga yang dikehendaki oleh Pasal 55 KUHP tersebut adalah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih dalam kapasitasnya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, atau yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih langsung komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan para Terdakwa yaitu sebagai orang yang melakukan atau “**pleger**” dan “**turut melakukan perbuatan pidana**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Orang yang turut melakukan**” atau “**medepleger**” adalah bersama – sama melakukan, sedikit - sedikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu : yang melakukan atau “**pleger**” dan yang turut melakukan atau “**medepleger**” peristiwa pidana tersebut atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa melakukan pungutan yaitu karena sopir travel Lombok tersebut membawa penumpang langsung dari Lombok tujuan ke Pelabuhan Benoa Denpasar, sedangkan seharusnya sopir dari Lombok menurunkan penumpang tersebut di Pelabuhan Padang Bai. Bahwa cara Terdakwa I. I KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMING meminta uang kepada Sopir-sopir tersebut dengan maju mendekati posisi mobil travel yang sedang berhenti di sekitar Pelabuhan padang bai, sedangkan Terdakwa II. I WAYAN PICA YASA menunggu di depan mobil miliknya dan menyaksikan dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter dan pungutan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekirapukul 05.00 WITA di Jalan Raya Pelabuhan Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I I Komang Putra Yana alias Pak Koming dan Terdakwa II I Wayan Pica Yasa memperoleh uang tersebut dari para sopir angkutan penumpang dari pelabuhan Lembar Lombok menuju ke Pelabuhan Benoa dengan cara meminta uang kepada masing-masing sopir angkutan yaitu saksi Zulhajjen, Hermanto dan Hendra Saputra Bin Harun sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila tidak diberikan uang tersebut maka para penumpang dari masing-masing mobil travel akan dipaksa untuk turun di pelabuhan Padang Bai atau masing-masing dari mobil pengangkut penumpang akan di rusak, ban mobil di kempeskan dan melakukan ancaman kekerasan terhadap sopir. Bahwa karena merasa keselamatan diri pribadi dari masing-masing sopir dan para penumpang mobil travel terancam maka sopir dari masing-masing mobil travel tersebut merasa terpaksa memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "Orang yang melakukan, dan turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 KUHP ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

-

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 KUHP ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I, **I KOMANG PUTRA YANA Alias KOMING** dan Terdakwa II, **I WAYAN PICA YASA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Pemerasan ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I, **I KOMANG PUTRAYANA Alias KOMING** dan Terdakwa II : **I WAYAN PICA YASA** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima PuluhRibu Rupiah) dengan rincian ;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah)Dirampas untuk Negara
 2. 1 (satu) Lembar kertas daftar antrean Jasa angkutan Bina Sejahtera.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
5. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H. , I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Siti Sawiyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Ketut Puspa, S.H.